



PUTUSAN

Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

XXXX, tempat dan tanggal lahir, Indramayu XXX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXX., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di XXXX Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX tertanggal 02 Nopember 2021, selanjutnya disebut Pemohon ;

MELAWAN

XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXX Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ lembaga bantuan Hukum / XXX “, berkedudukan di XXXX Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2021, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.1 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register perkara Nomor XXX/PA.Sbr tanggal 10 Nopember 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal XXX Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 6 Agustus 2015 bertepatan dengan XXX ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terkadang di tempat kediaman orang tua Termohon terakhir di tempat kediaman Pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 1. XXX (kurang lebih 5 tahun) ;
 2. XXXXX (kurang lebih 1 tahun) ;

Dan Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan XXX keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sebagai istri sering kali membantah perintah Pemohon, namun walaupun sikap Termohon demikian, Pemohon tetap bersabar dengan harapan akan berubah sikap dari Termohon ;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan XXX, bahwa ternyata Termohon tetap saja pada perilakunya tersebut di atas, yang akibatnya Pemohon berada di kediaman orang tua Pemohon, dan Termohon pun berada di kediaman orang tua Termohon sampai sekarang, terhitung sejak itu hingga sekarang masing-masing antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat (4) bulan ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.2 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Pemohon merasa tidak dihargai dan atau dilecehkan sebagai suami dan kepala rumah tangga yang telah berkorban menopang ekonomi keluarga, karena XXXX, maka tidak ada jalan lain Pemohon terpaksa ajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sumber ;

Berdasarkan hal-hal uraian di atas, maka dengan ini dan dengan hormat Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sumber berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon (XXXX) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sumber yang diadakan khusus untuk penyaksian hal itu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, Apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon diwakili kuasa hukumnya datang dan menghadap dimuka sidang ;

Bahwa, Mediator bernama XXX, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Eksepsi tentang kewenangan mengadili ;

Bahwa Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 bahwa : Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.3 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka oleh karena Termohon sejak tahun XXX sampai dengan saat sekarang ini telah tinggal menetap di XXX bersama Pemohon, maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama XXX .

Dengan demikian maka Majelis Hakim pemeriksa perkara ini supaya menyatakan Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang mengadili perkara permohonan A Quo, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke Verklaard.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 adalah benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara tercatat di KUA Kec. XXX ;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2 yang menyatakan bahwa setelah menikah “ Pemohon dan Termohon tinggal bersama terkadang di tempat kediaman orang tua Termohon terakhir di tempat kediaman Pemohon “, adalah tidak benar, sebab yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di daerah bampu Apus Tangerang Selatan, kemudian sejak membeli rumah bersama pada tahun XXX Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah tersebut yakni di XXXX sampai dengan saat ini. Adapun Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai adalah benar ;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Yang benar dan yang sebenarnya adalah : kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.4 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak menikah selalu baik-baik saja dan cukup harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran apapun baik bertengkar mulut maupun pertengkaran dalam bentuk lain, Pemohon dan Termohon selalu hidup bersama dan walaupun terkadang ada perbedaan sudut pandang satu sama lain hal itu tidak pernah sampai menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, hanya saja pemohon secara tiba-tiba mengajukan permohonan cerai talak pada XXX dan XXX dengan alasan yang sangat mengada-ada, padahal sesungguhnya setelah ditelusuri lebih jauh ternyata Pemohon diduga sedang mempunyai kedekatan dengan seorang perempuan, yang mana baik Pemohon maupun perempuan tersebut telah dipanggil untuk menghadap atasannya ;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 juga tidak benar dan sangat mengada-ada. Yang benar dan yang sebenar-benarnya adalah ; tidak pernah ada puncak pertengkaran apapun pada akhir bulan XXX, Pemohon dan Termohon pun tidak pernah pulang kembali ke rumah orang tua masing-masing, bahkan sampai dengan jawaban ini dibuat pun Pemohon dan Termohon beserta anak-anak masih tinggal bersama dalam satu rumah (yakni di rumah milik bersama di XXXXBogor). Tentang fakta Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah telah diakui dan diterangkan sendiri oleh principal Pemohon dihadapan Majelis hakim pada persidangan pertama pada hari Senin, XXX. Untuk itu dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih XXXX ;

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 juga tidak benar dan sangat mengada-ada ;

Pemohon merasa tidak dihargai dan dilecehkan sebagai suami dan kepala rumah tangga yang telah berkorban menopang ekonomi keluarga, sungguh Termohon tidak tahu sikap yang mana dan yang bagaimana yang dianggap tidak menghargai Pemohon ? padahal Termohon selama ini selalu menuruti kemauan Pemohon, bahkan

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.5 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Pemohon supaya Termohon resign / berhenti bekerja sebagai Guru pun Termohon turuti dengan ikhlas sehingga Termohon dapat focus mengurus rumah tangga. Jika saja Pemohon berterus terang dan terbuka serta menyampaikan apa masalah yang sebenarnya terhadap Termohon maka tentunya Termohon dapat mengerti dan memahami. Jika sikap Termohon selama ini dianggap kurang baik dan jauh dari sempurna maka sampikanlah dan bimbinglah Termohon selaku istri dengan baik-baik, bukan malah tiba-tiba akan menceraikan Termohon tanpa sebab yang dimengerti oleh Termohon, marilah bersama-sama memperbaiki diri untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masa depan rumah tangga dan anak-anak ;

Majelis Hakim Yang Mulia ;

Perlu Termohon sampaikan dalam jawaban ini tentang hal yang sebenarnya terjadi : bahwa secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan tanpa ada masalah apapun pada tanggal XXX XX Pemohon menyuruh Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon di XXX, padahal pada malam harinya / malam tanggal XXX tersebut sikap Pemohon masih normal, wajar dan baik, bahkan Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Termohon tidak tau dan tidak pernah tau apa alasan Pemohon tiba-tiba menyuruh pulang ke rumah orang tua Termohon bersama anak-anak, dan akhirnya dengan niat taat dan sikap pasrah Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Panguragan dengan membawa serta anak-anak sesuai perintah Pemohon ;

Bahwa selanjutnya, tiba-tiba di akhir bulan XXX (sekitar 2 minggu setelah Termohon berada di rumah orang tuanya) Termohon dikejutkan oleh adanya surat panggilan dari Pengadilan Agama Sumber perihal adanya permohonan cerai talak No. XXXX dari Pemohon, bagaikan disambar petir betapa sedih dan kagetnya Termohon atas hal itu, namun selanjutnya permohona cerai talak

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.6 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No. XXXX telah diputus NO pada tanggal 4 November 2021. Dan sekitar satu minggu sebelum putusan NO tersebut Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama lagi di XXXBogor sampai dengan saat sekarang ini ;

Selanjutnya setelah itu Pemohon dan Termohon berjanji untuk saling introspeksi dan memperbaiki rumah tangganya, keduanya tetap tinggal bersama, pemohon member waktu sampai dengan akhir XXX atau awal bulan XXX untuk saling memperbaiki diri. Namun ternyata baru tanggal XXX Kuasa Hukum Pemohon sudah mendaftarkan lagi surat permohonan cerai talak dengan No. XXXX., dan anehnya Pemohon sangat kaget pada saat ditelephon oleh kuasa hukumnya perihal pemberitahuan bahwa permohonannya sudah didaftarkan lagi, dan bahkan dihadapan Termohon Pemohon mengaku tidak tahu menahu atas permohonan yang kedua kalinya itu, dari kejadian itu Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk supaya mencabut permohonannya saja, tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan sudah terlanjur didaftarkan oleh kuasa hukumnya. Sejak saat itu hubungan pemohon dan Termohon mulai berjarak, masih tinggal satu rumah tetapi tidur dalam kamar yang berbeda. Begitulah fakta yang sebenar-benarnya terjadi.

Majelis Hakim Yang Mulia ;

Perlu juga Termohon sampaikan dalam jawaban ini bahwa ; perubahan sikap Pemohon yang sangat drastis sejak XX 2021 yang tiba-tiba menaruh Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua serta tiba-tiba mengajukan permohonan cerai talak, tentunya membuat sport jantung bagi Termohon. Dan setelah ditelusuri lebih jauh ternyata diduga ada pihak ketiga / perempuan lain dalam kehidupan Pemohon, bahkan Pemohon dan perempuan tersebut telah dipanggi 2 (dua) kali oleh atasan Pemohon, meskipun sampai saat ini baik Pemohon maupun perempuan tersebut tidak mengakui / tetap mengelak, namun Termohon

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.7 dari 36 hal.



mempunyai bukti-bukti kedekatan tersebut meskipun bukti-bukti tidak mengarah pada suatu hal yang ekstrim / porno / ataupun tidak senonoh, disamping itu Pemohon juga menjadi sering membandingkan pribadi Termohon yang tidak bekerja, padahal Termohon melepas pekerjaannya juga karena semata-mata menuruti perintah Pemohon. Tetapi begitu Termohon lepas lepas dari pekerjaan malah Pemohon menjadimmembanding-bandingkan dengan perempuan yang bekerja dan selanjutnya malah akan menceraikan Termohon. Dan lebih menyakitkannya lagi alasan permohonan cerai talak Pemohon hanyalah alasan yang dibuat-buat / bohong, sebab masalahnya itu sebenarnya ada pada pemohon sendiri, Pemohon hanya mencari kambing hitam untuk memposisikan Termohon yang bersalah sehingga seolah ia pantas untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa disamping hal di atas, sejak XXX Pemohon benar-benar melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir bathin kepada Termohon dan anak-anaknya. Sejak tanggal XXXPemohon sudah tidak pernah memberi nafkah/uang belanja serupiahpun kepada Termohon, dan hanya member uang jajan kepada anak-anaknya itupun sangat tidak pantas, kadang hanya Rp.XXX,- kadang Rp. XXX,- itupun tidak mesti seminggu sekali, dan yang terakhir-akhir ini setelah diprotes oleh XXX (anak pertama yang masih XX tahun) Pemohon baru memberi uang jajan Rp. XXX,- kadang Rp. XXXX,- tapi itupun hanya seminggu atau dua minggu sekali ;

Bahwa Termohon tidak protes kepada Pemohon meskipun diperlakukan demikian, Termohon ingin membuktikan bahwa meskipun tidak bekerja secara formal namun Termohon tetap bisa berusaha mencukupi kebutuhan dasar/pokok dirinya dan anak-anak, bahkan juga kebutuhan pokok / makan Pemohon karena masih dalam satu rumah. Hal ini semata-mata juga untuk menjawab Pemohon yang sering menyepelekan Termohon yang

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.8 dari 36 hal.



tidak bekerja di sector formal. Sejak Termohon resign / berhenti dari pekerjaan formal sebagai guru, Termohon tetap berusaha mencari tambahan ekonomi keluarga dengan jualan online, tetapi Pemohon tidak pernah menghargai sama sekali dan justru malah terkesan meremehkannya ;

Bahwa selanjutnya Termohon merasa capek sendiri karena semua upayanya tidak dihargai oleh Pemohon, di depan Termohon dan anak-anak Pemohon selalu terlihat sibuk menghambur-hamburkan uang dengan sering berbelanja barang-barang mewah untuk kebutuhan dirinya sendiri, seperti baju mahal, sepatu mahal, tas dan aksesoris lainnya, tanpa mempedulikan Termohon dan anak-anak yang dalam keadaan serba pas-pasan. Entah apa yang merasuki pikiran Pemohon sehingga seolah ia lupa dengan segala kewajibannya terhadap anak istrinya, padahal dulu (sejak menikah sampai dengan XXX) Pemoho sangat baik dan penyayang terhadap anak istrinya, tetapi tiba-tiba semua berubah drastis sejak XXXX sampai dengan saat sekarang ini;

Bahwa perbuatan Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya sangat tidak dapat dibenarkan secara hukum, Pemohon diduga telah melanggar ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 49 UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, berupa tindak pidana penelantaran ekonomi, sebab Pemohon telah melarang Termohon bekerja (dengan menyuruh Termohon untuk resign dari pekerjaannya) dan selanjutnya Pemohon tidak memenuhi hak-haknya dan menelantarkannya sejak XXXX sampai dengan saat sekarang ini. Apabila Pemohon tetap abai dalam hal ini tentu secara hukum Termohon dapat melaporkan dan / atau mengadukan Pemohon kepada aparat Kepolisian;

Dan oleh karena semua hal tersebut di atas, maka Termohon sangat tidak ridho manakala Pemohon tetap akan menceraika Termohon, kecuali segala kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan anak-anaknya harus ditunaikan terlebih dulu secara utuh dan

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.9 dari 36 hal.



maksimal (yakni tentang nafkah-nafkah dari XXX sampai dengan saat ini dan lain-lain yang melekat pada hak-hak Termohon dan anak-anak) ;

Disamping itu, apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka cerailah Termohon dengan alasan yang benar / fakta, serta alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum tentunya. Bukan malah mengarang cerita / mengarang alasan sebagaimana dalil permohonan cerai talak A Quo;

7. Bahwa semua alasan permohonan cerai talak yang disampaikan oleh Pemohon aalah tidak benar / mengada-ada / tidak sesuai fakta yang sebenarnya, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, serta tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 116 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai alasan-alasan perceraian yang dibenarkan yakni :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. Salah satu phak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakn pihak lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;
7. Suami melanggar taklik talak ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.10 dari 36 hal.



8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ;

Majelis Hakim Yang Mulia ;

Oleh karena alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talaknya tidak ada satupun yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan di atas, maka dengan demikian menjadi wajar dan sangat beralasan hukum manakala Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa dalil-dalil dalam konpensi adalah satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan dari rekonpensi ini ;
2. Bahwa Termohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonpensi, akan mengajukan permohonan balik / rekonpensi terhadap Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi ;
3. Bahwa Pemohon Rekonpensi pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Termohon Rekonpensi, kecuali segala kewajiban Termohon Rekonpensi terhadap Pemohon Rekonpensi dan anak-anaknya harus ditunaikan terlebih dulu secara utuh dan maksimal (yakni tentang nafkah-nafkah dari Agustus 2021 sampai dengan saat ini, dan nafkah lain-lain yang melekat pada hak-hak Termohon dan anak-anak), disamping juga apabila Termohon rekonpensi tetap akan menceraikan Pemohon Rekonpensi maka ceraikanlah dengan alasan yang benar/fajta, serta alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, bukan alasan yang mengada-ada sebagaimana ditiadakan permohonan cerai talak A Quo;

Adapun mengenai kewajiban Termohon Rekonpensi yang harus ditunaikan kepada Pemohon Rekonpensi dan anak-anaknya adalah : berupa tuntutan hak-haknya selaku istri serta tuntutan hak-hak anak-anak yang dalam hal ini berada dalam pengasuhan istri. Tuntutan ini semata-mata adalah untuk kebaikan Pemohon Rekonpensi dan anak-anak serta sebagai bentuk tanggung jawab Termohon Rekonpensi

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.11 dari 36 hal.



sebagai suami sekaligus sebagai ayah dari anak-anaknya, toh Termohon Rekonpensi pada dasarnya sangat mampu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut ;

4. Bahwa hak-hak yang dituntut oleh Pemohon Rekonpensi terhadap Termohon Rekonpensi adalah sebagai berikut ;

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. XX,- (XX) x 3 (tiga bulan) = Rp. XXX) ;
- b. Mut'ah dan kiswah sebesar Rp. XXX,- (XXX) ;
- c. Nafkah istri dan anak-anak sejak bulan XXX sampai dengan bulan Januari XXX sebesar Rp. XX,- (XXX) x 6 (bulan) = Rp. XXX (XXX) ;
- d. Nafkah untuk kebutuhan 2 (dua) orang anak masing-masing Rp. XXX,- (XX) x 2 anak = Rp. XXX,- (XX) setiap bulannya sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa (telah menikah) ;
- e. Nafkah-nafkah yang sifatnya mendesak dan darurat khusus untuk kebutuhan anak-anak seperti pendidikan dan kesehatan yang besarnya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan riil pada saat dibutuhkan ;

5. Bahwa apa yang Pemohon Rekonpensi tuntutan di atas adalah merupakan kebutuhan riil / kebutuhan dasar minimal, yang besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan riil Termohon Rekonpensi. Bahwa Termohon Rekonpensi mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua tuntutan Pemohon Rekonpensi karena penghasilan Termohon Rekonpensi selama ini adalah sebagai berikut ;

- Gaji tetap Pemohon = Rp. XXX,- / bulan, masuk dalam dua rekening pribadi Termohon Rekonpensi ;
- Pendapatan sampingan, meliputi ;
 - Kerja sama dengan beberapa travel untuk acara-acara kampus ke luar negeri, setiap event dapat fee > = Rp. XXX,- , setiap tahunnya bisa sampai 2 kali event ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.12 dari 36 hal.



- Seminar-seminar, workshop (XXXX mendapat fee > = Rp. XXX,- sampai Rp. XXX,-
- Pengawasan PPG, PPL, tes mahasiswa baru, dll, per event mendapat fee >= Rp. XX,- sampai Rp. XXX) ;
- Kerjasama dengan konveksi untuk pembuatan jas almamater, satu kali event kerjasama dapat fee >= XXXX,- sampai Rp. XXX ;
- Dan lain-lain (termasuk menjadi Imam masjid / pada saat jum'atan Rp. XXXX,- sampai Rp. XXX) ;

Bahwa pendapatan lain-lain tersebut di atas selama pandemic covid 19 memang tidak normal / cukup terkendala, amun sejak XXX berangsur-angsur sudah mulai normal kembali seperti sediakala, kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas sudah berjalan normal bahkan intensitasnya menjadi lebih banyak / lebih sering dibanding sebelum pandemic, sehingga hal tersebut tentunya dapat dijadikan standar kemampuan Termohon Rekonsensi dalam memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon Rekonsensi dan anak-anaknya ;

6. Bahwa untuk nafkah iddah, mut'ah dan kiswa, serta nafkah selama XXXX sampai dengan Januari XXX supaya diserahkan kepada pihak Pemohon Rekonsensi pada saat atau sebelum pengucapan ikrar talak oleh Termohon Rekonsensi di depan Majelis Hakim, yakni sebesar :

- Iddah, mut'ah dan kiswa = Rp. XXXX

Jumlah = Rp. XXXX,- (XXX) ;

7. Bahwa untuk nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. XXX,- (XXX) setiap bulannya supaya diserahkan pada setiap awal bulan (antara tanggal 1 sampai dengan 5) pada setiap bulannya sejak ikrar talak diucapkan sampai dengan anak-anak dewasa (selesai kuliah dan / atau menikah) ;

8. Bahwa untuk nafkah yang sifatnya mendesak dan darurat khusus untuk kebutuhan anak-anak seperti pendidikan dan kesehatan,

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.13 dari 36 hal.



besarannya dan pemenuhannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan riil pada saat dibutuhkan ;

9. Bahwa selain itu, tuntutan balik / rekonsensi ini juga termasuk permohonan untuk menuntut harta gono gini berupa tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon Rekonsensi pada tahun 2018 seluas ± XXXX Bogor, supaya segera dijual dan hasilnya dibagi menjadi 2 sama rata antara Pemohon dan Termohon Rekonsensi, dan / atau supaya dialihkan menjadi hak anak-anak sesuai komitmen berdua antara Pemohon dan Termohon Rekonsensi pada saat pembelian rumah tersebut, adapun apabila rumah tersebut menjadi hak anak-anak maka kewajiban pembayaran angsurannya dibebankan oleh Termohon Rekonsensi sampai dengan lunas, sedangkan rumah tersebut tetap dihuni oleh Pemohon Rekonsensi dan anak-anaknya sebagai tempat perlindungan yang aman dan nyaman, karena bagaimanapun untuk membesarkan anak-anak maka Pemohon Rekonsensi sebagai ibu kandungnya memerlukan tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak ;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, untuk itu Pemohon Rekonsensi dalam jawabannya ini sekaligus mengajukan Rekonsensi mengenai hak nafkah iddah, mut’ah dan kiswah, hak nafkah anak, serta hak gono gini. Hal ini dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;
11. Bahwa segala tuntutan di atas semata-mata adalah dalam rangka menuntut hak-hak Pemohon Rekonsensi dan anak-anaknya, yang secara hukum juga merupakan kewajiban Termohon Rekonsensi yang harus ditunaikan (sebagai suami / mantan suami maupun

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.14 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung dari kedua anaknya), serta tuntutan tersebut adalah dibenarkan oleh Undang-undang ;

12. Bahwa dengan demikian kiranya sangat berdasar hukum manakala Pemohon Rekonsensi memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara A Quo sepaua berkenan mengabulakn permohonan rekonsensi dari Pemohon Rekonsensitersebut secara adil menurut hukum sebelum atau pada saat bersamaan dengan menjatuhkan putusan perceraian ini ;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil jawaban (eksepsi, konpensi dan rekonsensi) dari termohon Konpensi / Pemohon Rekonsensi di atas, mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini supaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima / niet Onvankelijke Verklaard ;

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Konpensi ;
2. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi secara keseluruhan ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dalil-dalil rekonsensi dari Pemohon Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk memberikan / membayar sejumlah uang berupa :
 - a. Nafkah iddah, mut'ah dan kiswah sebesar Rp. XXXX) kepada Pemohon Rekonsensi secara tunai pada saat atau sebelum pembacaan ikrar talak ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.15 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah bulan Agustus 2021 – Januari 2022 sebesar Rp. XXXX) kepada Pemohon Rekonpensi secara tunai pada saat atau sebelum pembacaan ikrar talak ;
 - c. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. XXXX) pada setiap tanggal 1 – 5 setiap bulannya, yakni sejak ikrar talak dibacakan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa / menikah ;
 - d. Nafkah-nafkah yang sifatnya mendesak dan darurat khusus untuk kebutuhan anak-anak seperti pendidikan dan kesehatan yang esarannya dan pembayarannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan riil pada saat dibutuhkan ;
3. Menyatakan tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya XXXX Bogor adalah harta bersama / harta gono gini milik Pemohon dan Termohon, yang harus dibagi secara adil sehingga masing-masing menerima hak yang sama atas harta tersebut, atau mengalihkannya menjadi hak anak-anak sesuai komitmen Pemohon dan Termohon Rekonpensi ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau : APABILA Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut ;

Menolak Eksepsi Termohon

Betul bahwa pada Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Uu No.3 Tahun 2006. Namun demikian pada saat pengajuan permohonan perceraian yang pertama Termohon sedang berada di desa Panguragan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, sehingga Pemohon dan Pengacara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sumber. Hal itu juga berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengajukan perceraian ditempat kediaman Termohon di Cirebon / PA Sumber sesuai domisili di KTP.

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.16 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban Termohon pada angka 3 yang sebenarnya masih ikut ditempatkan kediaman bersama kadang di Cirebon dan terkadang di Indramayu dan di angka 2 permohonan Pemohon cerai talak yang menyebutkan Pemohon beberapa kali pulang ke rumah Pemohon di Indramayu saat sedang ada masalah benar adanya, termasuk saat pengajuan permohonan yang pertama. Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah orang tua masing-masing karena kebetulan saat itu Pemohon bisa melakukan pekerjaan di luar kantor (WFH). Tinggal di rumah orang tua masing-masing pada awalnya adalah keinginan Pemohon dengan tujuan saling introspeksi diri dan saling memperbaiki kesalahan masing-masing. Tapi introspeksi itu gagal karena Pemohon merasa apa yang telah disepakati pada saat mau pindah sementara itu tidak dilakukan oleh Termohon ;
2. Bahwa pada saat proses introspeksi, Pemohon minta kepada Termohon beberapa syarat untuk kembalinya hubungan keluarga dengan tiga syarat : 1. Perbaiki hubungan dengan ibu dan keluarga Pemohon, 2. Layani Pemohon selayaknya seorang suami, dan 3. Tidak mengekang ngekanng dan membatasi Pemohon dalam aktifitas sehari-hari. Tiga syarat itu tidak diupayakan oleh Termohon kecuali yang ketiga karena memang saat itu komunikasi sudah sangat jarang antara Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 tidak benar, pada angka 3 permohonan cerai talak Pemohon mengenai ada persoalan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon itu adalah benar adanya. Hanya saja Pemohon sebagai suami dan ayah tidak pernah menunjukkan kepada Termohon secara frontal karena dikhawatirkan terlihat oleh anak-anak dan tetangga sekitar rumah. Untuk diketahui, selama menjalin hubungan rumah tangga, Pemohon bersikap sabar atas segala kondisi rumah tangga. Pemohon bekerja keras umumnya suami yang bertanggungjawab, hanya saja Termohon tidak bisa mengerti apa yang diinginkan Pemohon ketika berada di rumah,

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.17 dari 36 hal.



seperti disiapkan sarapan saat pagi dan makan malamnya saat pulang. Bahkan tidak jarang Pemohon beli sarapan dan makan sendiri di luar rumah. Tidak jarang juga teman-teman kantor dengan nada bercanda bilang, “Yah bang Muslih mah lagi gak disayang istri”, itu karena tidak dibekali sarapan dari rumah sedangkan yang lain bawa bekal. Itu contoh sederhana ;

4. Bahwa kemudian ada dugaan oleh Termohon bahwa Pemohon sedang mempunyai kedekatan dengan seorang perempuan di satu kantor. Dengan ini Pemohon menyatakan dugaan itu adalah tidak benar dan fitnah. Itulah kenapa Pemohon tidak lagi memilikirasa sayang dan kasihan kepada Termohon karena isu dan fitnah itu yang selalu Termohon angkat baik kepada keluarganya maupun kepada teman-temannya. Termohon tidak pernah menyampaikan apa kekurangannya kepada Pemohon sehingga masalah ini muncul. Padahal sudah lama Pemohon memendam dan menahan yang kapan saja bisa muncul, itu yang Pemohon selalu bilang “hanya menunggu momentum saja” untuk membuka permasalahan yang selama ini dianggap adem mayem saja ;
5. Selanjutnya, betul bahwa Pemohon dan teman kerja yang diduga dekat dengan Pemohon sudah dipanggil atasan untuk dimintai klarifikasi. Karena mereka tidak ada hubungan khusus dan hanya rekan biasa, klarifikasi tersebut dianggap clear dan laporang tidak dilanjutkan oleh pimpinan Pemohon dan teman dekatnya tersebut. tapi jika dugaan itu terbukti, maka baik Pemohon maupun teman perempuan yang diduga dekat dengan Pemohon sudah pasti akan dikeluarkan dari tempat kerja. (jika diizinkan Majelis Hakim, Pemohon akan memutarkan rekaman saat Pemohon dimintai klarifikasi oleh pimpinan) ;
6. Bahwa kemudian dalam jawaban Termohon pada angka 5 tidak benar, sedangkan pada permohonan Pemohon angka 4 mengenai puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah benar adanya. Pada saat itu Termohon membaca WhatsApp (WA) Pemohon dan

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.18 dari 36 hal.



kebetulan yang dibaca adalah pesan yang berasal dari teman perempuan yang belakangan diduga oleh Termohon adalah teman dekat Pemohon. Dengan ini Pemohon memastikan pesan WA tersebut biasa saja dan tidak ada yang berlebihan (Majelis hakim boleh cek isi pesannya). Kejadian itu kemudian yang menjadi puncak kemarahan Pemohon karena sering sekali dicurigai dengan teman-teman perempuannya, baik teman kerja maupun mahasiswinya. Untuk diketahui, kejadian itu (curiga dan cemburu) sering kali dialamatkan Termohon kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah mengkloning WA Pemohon agar bisa dipantau oleh Termohon melalui handphone-nya. Sikap Pemohon menerima saja dengan tindakan Termohon itu. Dan ke semua yang dicurigai oleh Termohon tidak ada yang terbukti sama sekali, karena memang tidak ada apa-apa. Hanya teman biasa. Kejadian-kejadian itulah yang kemudian dijadikan momentum oleh Pemohon untuk mengeluarkan unek-unek dan kekecewaan yang selama ini Pemohon pendam ;

7. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon meminta Termohon untuk pulang ke rumah Termoho yang beralamat di Panguragan, Cirebon untuk berintrospeksi masing-masing. Dan rangkaian peristiwanya seperti yang sudah dijelaskan Pemohon pada poin-poin sebelumnya ;
8. Bahwa pada pengajuan permohonan cerai talak yang pertama yang di NO (Neit Onvankelijkler) permohonan cerai talak Pemohon. Pemohon merasa dijebak dan merasa dibohongi perihal berhubungan badan. Termohon memaksa dan memohon-mohon kepada Pemohon untuk berhubungan badan. Pemohon tegas menolaknya, hanya sajapada saat persidangan Termohon melalui pengacaranya menyampaikan telah terjadi hubungan badan antara Pemoho dan Termohon sehingga permohonan Pemohon di NO (Neit Onvankelijkler) oleh Majelis Hakim. Pada saat itu Pemohon ditelepon oleh pengacara yang didengarkan di dalam persidangan untuk mengkonfirmasi apakah benar telah terjadi hubungan badan. Saat itu Pemohon dengan tegas bilang tidak. Karena Pemohon tidak bisa

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.19 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan karena memang sulit membuktikannya akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dengan member putusan NO (Neit Onvankelijkler) ;

9. Bahwa setelah kejadian pada poin 8 Pemohon langsung keluar rumah dan sudah berniat untuk mengontrak rumah atau kosan agar tidak satu rumah lagi dengan Termohon karena kesal merasa dibohongi dan dijebak. Tetapi, Termohon meminta Pemohon pulang ke rumah dengan alasan untuk kepentingan anak-anak dan minta sikap biasa dan wajar dari Pemohon kepada Termohon dan anak-anak sebagai syarat dan permohonan terakhir Termohon sebelum pisah dengan Termohon (jika diizinkan Majelis Hakim, bukti salinan chat WA akan Pemoho lampirkan) ;
10. Bahwa perlu diketahui, selama itu Pemohon sudah mengontrak dan membawa sebagian pakaian ke kontrakan tersebut. Itu Pemohon lakukan untuk kelancaran proses perceraian. Namun kenapa Pemohon pernah tinggal di rumah terutama saat mau persidangan dilaksanakan karena Pemohon menduga ada upaya untuk memperlambat dan mengulur-ulur persidangan oleh Termohon. Itu dibuktikan saat sidang ketiga dijadwalkan pada 20 Desember 2021, Termohon tiba-tiba melayangkan surat keterangan sakit dari dokter kepada pengacaranya, padahal pada hari Minggu, 19 Desember 2021, Termohon dan anak-anak keluar rumah dari pagi sampai sore untuk jalan-jalan dan berenang. Pada saat itu juga Pemohon sudah meyewa mobil dan sopir untuk ke PA Sumber. Kaena alasan yang dibuat-buat oleh Termohon, akhirnya dengan terpaksa Pemohon tidak bisa menghadiri persidangan secara langsung dan sidang kembali diundur. Jadi, pihak Pemoho menduga apa yang diupayakan Termohon dengan timnya adalah untuk memperlambat dan menggagalkan proses perceraian, sedangkan di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan ;
11. Bahwa karena itulah Pemohon pulang ke rumah jika menjelang jadwal sidang dilaksanakan untuk memastikan kondisi dan Termohon baik-

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.20 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik saja dan mau diajak menghadiri sidang mediasi ke PA Sumber. Sampai pada sidang yang kelima, XXX, Pemohon sudah mengontak mobil dan sopir untuk berangkat ke PA Sumber, tapi lagi-lagi Termohon tidak bersedia datang langsung ke PA Sumber dengan alasan kesibuka mengajar privat dan meminta Pemoho mencari mediator dan mediasi di rumah Pemoho dan Termohon. Karena Pemohon ingin persidangan tidak ditunda-tunda lagi, Pemohon menerima dan menuruti Termohon untuk mencari mediator. Alhamdulillah dengan cukup repot akhirnya Pemohon berhasil menemukan mediator yang bersedia untuk memediasi Pemohon dan Termohon. Setelah proses mediasi usai, Pemohon merasa proses ke depannya akan lancar dan tidak ada celah bagi Termohon untuk memperlambat proses persidangan ;

12. Bahwa kemudian jawaban Termohon pada 6 tidak benar, Termohon mendalilkan permohonan Pemohon angka 5 mengenai Pemohon yang merasa tidak dihargai dan tidak dihormati sebagai suami benar adanya. Untuk diketahui, Pemohon tidak pernah mengeluh atau mempermasalahkan menjadi pencari nafkah tunggal, karena Pemohon paham itu adalah kewajiban sebagai seorang suami. Namun demikian, Pemohon juga ingin dilayani selayaknya suami jika Pemohon mau berangkat kerja dan saat pulang kerja. Tidak jarang, saat Pemohon akan berangkat bekerja, Termohon masih tertidur, Pemohon menyiapkan keperluan semuanya sendiri dan itu hampir dilakukan setiap hari. Mengantar ke depan rumah pun karena butuh uang jajan. Saat kondisi normal, Pemohon setiap hari mengasih uang jajan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika pandemic covid-19 melanda, hamper semua sektor pekerjaan di wilayah Jakarta lumpuh dan banyak pegawai diputus kontrak kerjanya. Alhamdulillah posisi pekerjaan Pemohon aman, namun tetap saja karena terdampak, terutama terhadap penghasilan di luar gaji pokok. Karena kondisi yang sulit, Pemoho sempat mengajukan restrukturisasi

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.21 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ pemberhentian sementara setor KPR di setiap bulannya dan Alhamdulillah disetujui oleh XXX, Tangerang ;

13. Bahwa karena kondisi demikian, penghasilan Pemohon turun drastis.

Dan pernah pada suatu ketika, biasanya Pemohon member uang jajan harian sebesar Rp. XXX,- (XXX) karena sedang tidak ada uang, Pemohon hanya bisa memberi uang jajan harian Rp. XXX,- (tiga XXXX), dan apa yang terjadi, uang tersebut tidak diterima Termohon dan diletakkan di meja depan rumah dengan bilang , " uang segini cukup buat apaan !". demi Allah, sepanjang perjalanan dari rumah ke kantor berjarak sekitar 10 KM, Pemohon sedih dan menangis dengan perlakuan Termohon. Kejadian itu menambah yakin Termohon punya sikap tidak baik dan tidak bisa menerima kondisi yang tidak ideal. Kejadian-kejadian itu yang kemudian dijadikan dasar Pemohon untuk menyudahi hubungan suami istri, selain tidak baiknya hubungan Termohon dengan ibu dan keluarga Pemohon, juga sikap Termohon yang suka curiga dan mengekang Pemohon. Dan semua keluhan-keluhan itu sudah disampaikan Pemohon kepada Termohon ;

14. Bahwa kenapa waktu Termohon hamil besar Pemohon minta Termohon resign dari sekolah ? karena waktu itu pihak sekolah Termohon melanggar perjanjian di awal jika guru cuti melahirkan akan mendapatkan hak-hak yang sama dengan saat guru tersebut aktif mengajar, namun faktanya berbeda, karena pihak sekolah tidak mau membayarkan hak cuti untuk Termohon. Pemohon sebagai suami mengambil sikap agar Termohon resign. Namun demikian, setelah anak pertama telah lahir dan tumbuh, seringkali Pemohon minta Termohon untuk kembali mengajar atau bekerja apa saja, tujuannya untuk keseimbangan ekonomi keluarga, namun selalu anak yang jadi landasan Termohon untuk tidak bekerja. Kondisi begitu membuat posisi Pemohon serba sulit. Semua persoalan dan kondisi itu selalu Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Pemohon pikir Termohon memahaminya ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.22 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Pemohon mencoba menjelaskan dan mengklarifikasi atas jawaban pihak Termohon pada halaman 4 mengenai mengapa Pemohon mengajukan kembali permohonan perceraian ke PA Sumber. Saat pemohon dinas luar kota ke XXXX, Termohon ber-manuver dengan mendatangi kantor Pemohon dan menemui pimpinan Pemohon dengan tujuan melaporkan dugaan kedekatan dengan teman kantor yang sebetulnya hubungan antara Pemohon dan teman kantornya tidak ada apa-apa. Dengan kejadian itu, Pemohon merasa dicemarkan nama baiknya, akhirnya Pemohon meminta kepada pengacara untuk mengajukan kembali permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama Sumber pada 10 November 2021 ;
16. Bahwa Pemohon mencoba menjelaskan dan mengklarifikasi atas jawaban pihak Termohon pada halaman 5 dan 6. Secara umum, jawaban pihak Termohon pada halaman 5 dan 6 sudah Pemohon jelaskan dan klarifikasi pada poin-poin di atas. Menurut Pemohon bahasan halaman 5 dan 6 hanya mengulangi dari halaman sebelumnya. Jadi menurut Pemohon tidak perlu ditanggapi lagi. Namun, mengenai nafkah lahir batin yang disebutkan oleh Termohon sejak Agustus 2021 bahwa pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap Termohon dan anak-anak perlu Pemohon klarifikasi dan luruskan ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa kenapa mulai Agustus 2021 Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Termohon, karena Termohon yang meminta demikian (jika diizinkan Majelis Hakim, Pemohon akan melampirkan bukti salinan chat WA-nya). Namun demikian, setiap bulan hingga sekarang (Januari 2022) Pemohon menyisakan uang gaji untuk ditabung dan rencananya digunakan untuk pengeluaran pasca putusan perceraian termasuk untuk nafkah iddah, mut'ah dan kiswah. Alhamdulillah sampai saat ini tabungan itu mencapai Rp. XXX,- (XXX) dari 0 rupiah pada bulan Agustus 2021. Karena saat itu ATM Pemohon digunakan untuk usaha jualan online Termohon. Kartu ATM Pemohon

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.23 dari 36 hal.



digunakan untuk transfer kepada produsen, sedangkan pemasukan yang berasal dari pembeli masuk ke rekening Termohon. Dan Termohon pernah bilang saldo direkeningnya sudah lebih dari Rp. XXX,- (XXX). Namun karena untuk mengikhtiari Pemohon ke beberapa kiai dan paranormal, akhirnya menurut Termohon uang yang di rekeningnya habis bahkan utang ke beberapa temannya. Itu tanpa sepengetahuan Pemohon ;

2. Bajwa selanjutnya, mengenai uang jajan ke anak-anak masih Pemohon berikan secara rutin dan dengan jumlah yang beragam, mulai dari XXX, sampai XXX,-. Selain itu untuk operasional kebutuhan rumah seperti pembayaran XXXX dan lain sebagainya saat Pemohon masih tinggal di rumah semuanya masih ditanggungoleh Pemohon, termasuk saat Termohon meminjam uang Rp. XX,- (XX) untuk modal beli mukena, langsung Pemohon kirimkan. Selain itu, saat XXX (anak XXX), pemohon menanyakan kepadanya, mau hadiah apa, AURORA menjawab ingin dibeliakan sepeda, pemohon langsungmemberikan uang sebesar RP. XXXX), asumsinya uang sejumlah itu cukup untuk membeli XXXX yang diinginkan AXXXX. Selang satu hari sepedanya datang. (Beberapa salinan bukti yang masih tersimpan jika diizinkan Majelis Hakim akan Pemohon lampirkan) ;
3. Bahwa selanjutnya pada halaman 7 jawaban Termohon, ada yang menarik pernyataan dari Termohon mengenai dugaan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT berupa tindakan pdana penelantaran ekonomi. Disana Termohon menyebutkan bahwa Pemohon menyuruh Termohon resign dari pekerjaannya, itu sudah Pemohonsempaikan penjelasannya di atas. Sedangkan mengenai Pemohon memenuhi hak-haknya (meskipun mungkin maksudnya Pemohon tidak memenuhi kewajibannya) itu juga sudah Pemohonjelaskan di atas dan siap memberikan bukti-buktinya jika diperlukan ;
4. Pemohon mencoba menjelaskan dan mengklarifikasi atas jawaban pihak Termohon pada halaman 8 mengenai kewajiban yang harus

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.24 dari 36 hal.



ditunaikan Pemohon jika terjadi perceraian dan rincian pemasukan Pemohon di luar gaji pokok ;

a. Bahwa nafkah yang sanggup Pemohon bayarkan pasca putusan cerai :

- Nafkah iddah dengan kemampuan selama 3 bulan hanya sebesar Rp. XXXX) ;
- Mut'ah dan kiswah sebesar Rp. XXXX) ;
- Nafkah istri dari bulan Agustus 2021 – Januari 2022 dengan total sebesar Rp. XXXX) ;
- Nafkah untuk dua anak selama setiap bulannya sebesar Rp. XXX) di luar uang kesehatan, pendidikan, kebutuhan hari raya, dan mingguan jika bertemu ;

b. Penghasilan Pemohon ;

- Gaji = RpXXX,- ;
 - Remunerasi BLU = Rp. XXX,- ;
 - Uang makan = Rp. XXX,- ;
- Total pemasukan = Rp. XXX,- ;
- Potongan untuk BPJS Ketenagakerjaan = Rp. XXX,- ;
- Penghasilan bersih = Rp. XXX,- ;
- (Pemohon akan melampirkan rincian penghasilan dari bagian keuangan UIN Jakarta) ;

c. Pengeluaran Pemohon ;

- Biaya kontrakan Rp. XX,- (XXX) ;
 - Biaya listrik kontrakan Rp. XXX) ;
 - Biaya bensin XXX per minggu, XXX) ;
 - Makan 3 kali sehari Rp. XXXX) ;
- Total pengeluaran = Rp. XXX ;
- Uang yang tersisa pada Pemohon setiap bulannya sekitar Rp. XXX) dari perhitungan pemasukan dikurangi pengeluaran (XXXX) ;

Kesimpulan Pemohon pada tuntutan balik / rekonpensi Termohon tidak rasional, mengarang dan mengada-ada ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.25 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada poin ini Pemohon ingin menjelaskan pendapatan sampingan yang Termohon sampaikan masih di halaman 8 pada jawabannya ;
- Pertama, apa yang disampaikan Termohon mengenai pendapatan sampingan Pemohon adalah benar, namun pendapatan sampingan itu berakhir sejak Pemohon dipindahtugaskan dari staf pengelola Program Magister XXX menjadi staf bagian akademik dan humas XXXX Jakarta pada Agustus 2019 sampai dengan sekarang. Setelah pindah tugas, Pemohon tidak lagi memegang proyek kerja sama dengan travel untuk pemberangkatan studi banding ke tiga Negara (Singapura, Malaysia dan Thailand) ;
 - Kedua, kerja sama dengan konveksi jas almamater S2 juga sama dengan kasus kerja sama dengan travel. Itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemohon karena Pemohon sudah dipindahtugaskan. dan untuk diketahui, baik kerja sama dengan travel maupun dengan konveksi jas almamater S2, Pemohon bukan satu-satunya orang yang mendapatkan fee-nya, melainkan harus dibagi dengan pengelola program magister FITK UIN Jakarta lainnya ;
 - Ketiga, dengan terjadinya Covid-19 praktis semua kegiatan yang di luar tugas pokok ditiadakan, seperti seminar, workshop dan lain sebagainya, dan itu tidak ada honor karena merupakan pekerjaan rutin sebagai staf akademik fakultas (tugas pokok dan fungsi Pemohon), kecuali pemohon menjadi pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan kementerian di luar UIN Jakarta. Dan kegiatan seperti itu tidak ada sejak covid-19 melanda sampai saat ini ;
 - Keempat, Pemohon menjadi Imam dan khutbah jum'at di Masjid tidak setiap minggu, bahkan setahun hanya dijadwalkan tiga kali dan itu biasanya diberi honor sebesar Rp. XXX,- (XXX) ;
- Kesimpulan Pemohon, rincian pendapatan sampingan yang disampaikan Termohon adalah mengada-ada dan tidak benar ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.26 dari 36 hal.



6. Pemohon akan merespons rekonsensi mengenai rumah yang beraamat di XXXX, Kabupaten Bogor yang seluas 104 M2. Untuk diketahui oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjual dengan sekema over kredit yang mencapai harga Rp. XXX,- (XXXX) dengan pembagian XXXX,- (XXX) untuk Pemohon sebagai suami, Rp. XX,- (XXX) untuk Termohon selaku istri, dan Rp. XXX,- (XXX) untuk dua anak (jika Majelis Hakim izinkan, Pemohon akan melampirkan bukti kesepakatannya dalam bentuk salinan chat WA) ;

Paragraph berikutnya masih mengenai rumah, Termohon meminta jika rumah tidak sampai terjual, rumah akan diberikan kepada anak-anak sesuai dengan perjanjian saat di Bank dan meminta Pemohon untuk menanggung penuh atas cicilan sampai lunas. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon menolak dengan tegas dan tidak setuju. Pemohon setuju rumah dijual dan dibagi sesuai kesepakatan awal atau jika rumah tidak terjual, cicilan yang harus dibayarkan ke Bank adalah tanggung jawab orang yang menempati rumah tersebut ; pemohon mengambil sikap tersebut karena penghasilan bulanan yang lebih kurang sebesar XXX tidak mungkin bias meng-cover / memenuhi cicilan rumah per bulan sebesar Rp. XXX,- (XXX), nafkah bulanan untuk anak-anak, dan kebutuhan bulanan dari Pemohon sendiri ;

Kesimpulan terakhir dari Pemohon, apa yang dituntut oleh pihak Termohon adalah tidak rasional, mengada-ada dan jauh dari proporsional dan adil. Maka dari itu, memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini supaya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini dengan hormat Pemohon memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Sumber berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Menolak dalil-dalil eksepsi Termohon ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.27 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dan tidak mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Kompensi ;

2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Kompensi secara keseluruhan ;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak dalil-dalil rekonpensi dari Pemohon rekonpensi untuk seluruhnya ;

Atau ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan duplik terkait eksepsi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya tersebut, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun III Desa Rawakalong Kecamatan XXX Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T.1 ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun XXXX Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T.2 ;

Bahwa, untuk menguatkan bantahan terhadap eksepsi Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon tanggal XXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor XXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2 ;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya ;

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.28 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, hal-hal selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan relative, maka sebelum memeriksa pokok perkara

terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 hingga sekarang Termohon bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Bogor bersama dengan Pemohon, maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan Agama Bogor, dan bukan ke Pengadilan Agama Sumber karena Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang memeriksa perkara A quo sebagaimana maksud dari Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo, Undang-undang No 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah membantahnya dengan menyatakan bahwa ; Saat pengajuan permohonan perceraian yang pertama Termohon sedang berada di XXX, Kabupaten Cirebon, hal mana juga berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengajukan perceraian di tempat kediaman Termohon di Cirebon / PA Sumber sesuai domisili di KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat eksepsinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T. 1 dan T.2, demikian juga untuk menguatkan bantahan eksepsi Termohon, Pemohon telah pula

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.29 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa P. 1 dan P. 2, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bisa diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, dari eksepsi Termohon, replik Pemohon (replik dalam pokok perkara dan bantahan eksepsi) halaman 4 point 11, yang secara jelas dan tegas Pemohon menyatakan : bahwa sampai pada sidang kelima tanggal 10 Januari 2022, Pemohon sudah mengontak mobil dan sopir untuk berangkat ke PA. Sumber, tapi lagi-lagi Termohon tidak bersedia datang langsung ke PA. Sumber dengan alasan kesibukan mengajar privat dan meminta Pemohon mencari mediator dan mediasi di rumah Pemohon dan Termohon, serta alat-alat bukti yang diajukan Termohon maupun Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.1 dan T.2, menyatakan bahwa sejak tahun 2018 Termohon berdomisili/ tinggal di XXXXKabupaten Bogor;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 Oktober 2021, angka (1) yang berbunyi “ saya meminta waktu kepada suami kurang lebih selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2021 – 7 Januari 2022 untuk tinggal bersama satu rumah kembali demi anak-anak “, dihubungkan dengan angka (5) yang berbunyi “ jika pun rumah tangga kami tetap harus berakhir, saya mempersilahkan suami untuk memproses perceraian ke Pengadilan Agama Sumber “, maka jika bukti tersebut dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sumber, dalam hal ini Pemohon sudah menyalahi Surat Pernyataan Termohon, karena waktu yang disebut batasnya adalah sampai tanggal 7 Januari 2022, sementara Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 9 Nopember 2021 (hal mana menyiratkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021 Termohon masih tinggal di rumah bersama di XXXXXKabupaten Bogor;
- Bahwa bukti P.2 Pemohon, berupa Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor XXXXXKabupaten Bogor, ternyata yang

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.30 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan bertempat tinggal sementara di situ adalah MUSLIKH
(Pemohon) dan bukan Termohon ;

Menimbang, bahwa 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “ Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tinggal di XXXX Kabupaten Bogor, sehingga eksepsi Termohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon diterima maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang memeriksa perkara A Quo ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa pokok perkara ini dan cukup menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.31 dari 36 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan megabulkan eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang mengadili perkara A Quo ;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. XXX- (XXXX) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H. oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H., dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh PETY PATRIA SANDI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H.,

Drs. SYAIFULLOH,

Panitera Pengganti

PETY PATRIA SANDI, SH.

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.32 dari 36 hal.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 805.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 6860/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal.33 dari 36 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)